

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 84/UN59/DT.02/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN TIM PENJAMINAN  
MUTU JURUSAN FAKULTAS EKONOMI TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan dalam lingkup Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Jurusan Fakultas Ekonomi Tahun 2023, perlu menetapkan Tim SPMF dan TPMJ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Jurusan Fakultas Ekonomi Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);  
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

7. Peraturan



7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN TIM PENJAMINAN MUTU JURUSAN FAKULTAS EKONOMI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim SPMF dan TPMJ;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan laporan kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 20 Januari 2023  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 84/UN59/DT.02/2023  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMINAN  
MUTU FAKULTAS DAN TIM PENJAMINAN  
MUTU JURUSAN FAKULTAS EKONOMI  
TAHUN 2023.

No	Nama	Keterangan
1	Alfian Anas, S.E., M.Com, Ph.D	Ketua SPMF
2	Mutiara Shifa, S.Pd., M.Si.	TPMJ Ekonomi Pembangunan
3	Tio Devilishanti, S.E., M.Sc.	TPMJ Manajemen
4	Rimal Mahdani, S.E., M.Si.	TPMJ Akuntansi

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 20 Januari 2023  
Rektor,

Ttd.

ISHAK  
NIP 196412311986091001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Zulfirman, SE., M.Si  
NIP 197908112002121001